



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA;**
Tempat lahir : Pelindung Jaya;
Umur/tgl lahir : 33 tahun/8 Maret 1991;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Blok E Jl. Rama Wijaya Rt.35 Rw.12, Batu Marta VI, Madang Suku III, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatra Selatan, domisili Jl. Walet I LK. V Rt.68 Rw.19, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Nomor: SP.Han/76/IV/Res.1.8/2024Satreskrim tertanggal 14 April 2024 ditahan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-46/M.5.45/Eku.1/04/2024 tertanggal 30 April 2024, ditahan sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: PRINT-41/M.5.45/Eoh.2/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024, ditahan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 172/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gpr tertanggal 28 Juni 2024, ditahan sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan Surat Nomor: 186/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 9 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Nomor: 186/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 22 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AG-5190-ECL tahun 2012 No. Ka : MH1JF512XCK864041, No. Sin : JF51E2861554 a.n. SAT WOROADI Alamat Dsn. Pare Rt. 02 Rw. 03 Kel/Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta STNK, BPKB dan Kuncinya;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAT WOROADI Anak Dari (Alm) RAKIJAN;
 - 1 (satu) Buah Hp warna Gold merk Realme C53 beserta kartu Simpati (085268408610 dan 085268342087) No IMEI 1: 863991061271736, IMEI 2: 863991061271728;
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat senilai Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARI BIN (ALM) SUWITO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon putusan ringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa tetap juga pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak Dari WAYAN BUDIASA** Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN yang beralamat di Jalan Walet I Lk. V, RT. 68. RW. 19, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri dan melihat Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN sedang berada di dapur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN dan kemudian mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 an. SAT WOROADI tanpa ijin dari Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN yang berada di dalam tas selempang milik Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN. Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminta Saksi SAT WOROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk mengantarkan

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menagih hutang di daerah Ds. Wates dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN. Bahwa Terdakwa dan Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN pergi ke Ds. Wates dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN, bahwa di tengah perjalanan tepatnya di sekitar Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk Terdakwa gunakan ke rumah teman Terdakwa dan meminta Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk menunggu dan Terdakwa meninggalkan Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN tersebut;

Bahwa pada hari tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di UD FAREL MOTOR yang beralamat di Ds. Plaosan, RT. 25, RW. 06, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN beserta STNK dan BPKB kepada Saksi SUNARI Bin (Alm) SUWITO yang mana kemudian disepakati harga jual dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SUNARI Bin (Alm) SUWITO dengan harga sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak Dari WAYAN BUDIASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak Dari WAYAN BUDIASA** Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN yang beralamat di Jalan Walet I Lk. V, RT. 68. RW. 19, Kel. Pare, Kec. Pare, Lab. Kediri dan melihat Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN sedang berada di dapur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN dan kemudian mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 an. SAT WROADI tanpa ijin dari Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN yang berada di dalam tas selempang milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN. Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminta Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk mengantarkan Terdakwa menagih hutang di daerah Ds. Wates dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN. Bahwa Terdakwa dan Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN pergi ke Ds. Wates dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN, bahwa di tengah perjalanan tepatnya di sekitar Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk Terdakwa gunakan ke rumah teman Terdakwa dan meminta Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk menunggu dan Terdakwa meninggalkan Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN tersebut;

Bahwa pada hari tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di UD FAREL MOTOR yang beralamat di Ds. Plaosan, RT. 25, RW. 06, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN beserta STNK dan BPKB kepada Saksi SUNARI Bin (Alm) SUWITO yang mana kemudian disepakati harga jual dari sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN bahwa Terdakwa mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AG-5190-ECL Tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 milik Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN untuk Terdakwa gunakan ke rumah teman Terdakwa tersebut yang mana kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SUNARI Bin (Alm) SUWITO dengan harga sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAT WROADI Anak dari (Alm) RAKIJAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUTU ADI ARDIKA Anak Dari WAYAN BUDIASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAT WOROADI Anak dari Alm RAKIJAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah penipuan atau penggelapan atau pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan menagih hutang didaerah Ds. Wates, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 a.n. Sat Woroadi alamat Jalan Walet I LK.V Rt.02 Rw.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, namun pada saat ditengah perjalanan di Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa meminta saksi untuk menunggu dan Terdakwa meminjam/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 5190 ECL tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa di Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, namun Terdakwa tak kunjung kembali dan Terdakwa pada saat itu tidak bisa dihubungi, saksi memutuskan untuk pulang kerumah sendiri, sesampainya dirumah saksi ketahui sekira pukul 16.00 Wib 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL telah hilang dan saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan menantu saksi an Matiasa Hepy Crhistiano;
 - Bahwa setelah itu, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Hotel Bismo Kediri Kota, kemudian saksi bertemu dan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah dipinjam oleh Terdakwa telah dijual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual motor milik saksi disebuah Showroom yang beralamat Dsn. Plaosan RT/RW 025/006, Kec. Wates, Kab. Kediri, seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut saksi dengan didampingi menantu saksi Matiasa Hepy Crhistiano membawa

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Kediri untuk melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 14 April 2024;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bersama-sama bekerja di pulau Sumatra Selatan;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dengan hilangnya motor tersebut Rp 8.000.000; (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi sudah menemukan motor dan sudah dijadikan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa saksi menyimpan BPKB dan STNK motor tersebut di rumah saksi didalam kamar didalam tas BPKB yang saksi gantung, sedangkan STNK berada didalam jok motor tersebut dan kamar milik saksi tidak terkunci;
 - Bahwa selain BPKB milik saksi tidak ada lagi yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa motor dan mengambil BPKB serta STNK tersebut;
 - Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa dan pernah sama-sama kerja di Pulau Sumatra sehingga saksi tidak pernah curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi menemukan motor milik saksi motor masih dalam keadaan utuh;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa motor tersebut dijual Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sisa Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada, hanya saksi pernah bersama Terdakwa bekerja di Sumatra Selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL warna hitam tahun 2012 No.Ka. MH1JF512XCK864041 No.Sin JF51E2861554 atas nama Satworoadi alamat Dsn. Pare RT. 068 RW. 019 Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta STNK dan BPKB foto barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;
2. Saksi MATIAS HEPY CHRISTIANTO Anak dari Alm IBNU HARDOYO keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan hari ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah penipuan atau penggelapan atau pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun saksi diberitahu oleh Sat Woroadi Anak dari (Alm) Rakijan mertua saksi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan untuk mengantarkan menagih hutang di daerah Ds. Wates, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 a.n. Sat Woroadi alamat Jalan Walet I LK.V Rt.02 Rw.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, namun pada saat ditengah perjalanan di Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa meminta Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan untuk menunggu serta Terdakwa meminjam/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tersebut;
- Bahwa setelah Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan menunggu Terdakwa, namun terdakwa tak kunjung kembali serta Terdakwa pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan, kemudian Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan memutuskan untuk pulang kerumah sendiri, sesampainya dirumah Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG-5190-ECL telah hilang dan Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan mencoba mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah itu, Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Hotel Bismo Kediri Kota, saat saksi dan Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan bertemu, lalu Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat yang telah dipinjam oleh Terdakwa telah dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan;
- Bahwa Terdakwa menjual motor disebuah Showroom yang beralamat Dsn. Plaosan RT/RW025/006, Kec. Wates, Kab. Kediri, seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan dengan saksi membawa Terdakwa ke Polres Kediri untuk melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan mengenal Terdakwa dahulu Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan bersama Terdakwa Bersama-sama bekerja di pulau Sumatra Selatan;

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan alami dengan hilangnya motor tersebut Rp 8.000.000; (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan sudah menemukan motornya dan dijadikan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan adalah menantunya;
 - Bahwa Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan menyimpan BPKB dan STNK motor tersebut dirumahnya didalam kamar didalam tas BPKB yang digantung, sedangkan STNK berada didalam jok motornya dan kamarnya tidak terkunci;
 - Bahwa selain BPKB tidak ada barang yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan untuk membawa motor dan mengambil BPKB serta STNK;
 - Bahwa pak Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan kenal dengan Terdakwa dan pernah sama-sama kerja di Pulau Sumatra sehingga Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan tidak pernah curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan menemukan motornya masih dalam keadaan utuh;
 - Bahwa motor tersebut dijual Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersisa Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hubungan pak Sat Woroadi Anak Dari (Alm) Rakijan dengan Terdakwa sama-sama pernah bekerja di Sumatra Selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;
3. Saksi SUNARI Bin Alm SUWITO keterangannya di BAP penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi baru mengenal terdakwa pada saat menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AG-5190-ECL warna hitam tahun 2012 No.Ka.: MH1JF512XCK864041 No.Sin: JF51E2861554 atas nama Sat Woroadi, alamat Dsn. Pare RT.068 RW.019, Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, beserta STNK dan BPKB kepada saksi;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari mengelola showroom jual beli kendaraan bekas sepeda motor milik saksi yang beralamat di Dsn. Plaosan RT/RW 025/006, Kec. Wates, Kab. Kediri;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi dengan terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. AG-5190-ECL beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL beserta STNK dan BPKB, saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil dari kejahatan pencurian dan penggelapan, di karenakan terdakwa mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa dan disertai surat-surat lengkap saat menjualnya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL beserta STNK dan BPKB pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL tersebut dikarenakan dilengkapi surat - surat lengkap serta saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait asal usul 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG-5190-ECL beserta STNK dan BPKB tersebut namun terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa pribadi serta terdakwa tidak menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hasil dari kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah penipuan atau penggelapan dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Hotel Bismo, Kota Kediri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dirumah saksi korban Sat Woroadi di Jalan Walet I LK. V RT.68 RW.19, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, dan Sat Woroadi sedang berada didapur Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, yang berada didalam tas selempang milik Sat Woroadi;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian BPKB Terdakwa simpan dalam saku baju dan sekira pukul 08.00 Wib SAT WOROADI Terdakwa ajak ke Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL yang BPKBnya sudah Terdakwa ambil, untuk melihat tanaman tebu namun setelah sampai disebuah rumah Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tersebut Terdakwa bilang akan kerumah teman Terdakwa dan Sat Woroadi Terdakwa tinggal disana dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut yang rencananya dijual untuk uang saku pulang kampung ke Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Showroom untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampailah disebuah Showroom motor UD Farel Motor di Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa jual seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa nginap di Hotel Bismo Jl. Urip Sumoharjo 90, Kel. Kaliomobo, Kec. Kota, Kota Kediri, untuk menunggu jemputan travel pulang ke Ogan Komering Ulu Timur, namun sekira pukul 20.00 Wib SAT WOROADI mendatangi Terdakwa dihotel tersebut dan menanyakan terkait sepeda motor miliknya tersebut, namun Terdakwa bilang sudah dijual, kemudian Terdakwa diajak ke Mapolres Kediri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menetap dirumah/tinggal dirumah SAT WOROADI;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada SAT WOROADI untuk membawa motornya tersbut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor setelah Terdakwa menagih hutang kepada SAT WOROADI namun SAT WOROADI tidak mau membayar hutang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil motor milik SAT WOROADI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada SAT WOROADI untuk mengambil STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian yang SAT WOROADI alami dengan hilangnya motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Top Up dana Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), membayar Hotel Bismo dan Ojek Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), makan dan rokok Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada teman Rp. 2.900.000; (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), tersisa Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG 5190-ECL warna hitam tahun 2012 No.Ka. MH1JF512XCK864041 No.Sin JF51E2861554 atasnama Satworoadi alamat Dsn. Pare RT.068 RW.019, Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, beserta STNK dan BPKB tersebut milik SAT WOROADI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SAT WOROADI hanya pernah Bersama-sama bekerja di Sumatra Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB didalam kamar didalam tas BPKB yang digantung, sedangkan STNK berada didalam jok motor;
- Bahwa saat itu kamarnya tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 a.n. SAT WOROADI Alamat Dsn. Pare Rt. 02 Rw. 03 Kel/Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta STNK, BPKB dan Kuncinya;
2. 1 (satu) Buah Hp warna Gold merk Realme C53 beserta kartu Simpati (085268408610 dan 085268342087) No IMEI 1: 863991061271736, IMEI 2: 863991061271728;
3. 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
4. Uang tunai sisa hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat senilai Rp.2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Hotel Bismo, Jl. Urip Sumoharjo 90, Kel. Kaliomobo, Kec. Kota, Kota Kediri, karena melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penipuan atau penggelapan tersebut hanya seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa menetap dirumah SAT WOROADI di Jalan Walet I LK. V RT.68 RW.19, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat Sat Woroadi sedang berada didapur, Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, yang berada didalam tas selempang milik Sat Woroadi, kemudian BPKB Terdakwa simpan dalam saku baju dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak SAT WOROADI ke Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL yang BPKBnya sudah Terdakwa ambil, untuk melihat tanaman tebu namun setelah sampai disebuah rumah Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tersebut Terdakwa bilang akan kerumah teman Terdakwa dan Sat Woroadi Terdakwa tinggal disana dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut yang rencananya dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Showroom untuk menjual sepeda motor dan sampailah disebuah Showroom motor UD Farel Motor di Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa jual seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa nginap di Hotel Bismo Jl. Urip Sumoharjo 90, Kel. Kaliomobo, Kec. Kota, Kota Kediri, untuk menunggu jemputan travel pulang ke Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib SAT WOROADI mendatangi Terdakwa dihotel BISMO tersebut dan menanyakan terkait sepeda motor miliknya tersebut, namun Terdakwa bilang sudah dijual, kemudian Terdakwa diajak ke Mapolres Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada SAT WOROADI untuk membawa motornya tersebut, namun tidak meminta ijin untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor setelah Terdakwa menagih hutang kepada SAT WOROADI namun SAT WOROADI tidak mau

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar hutang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil motor milik SAT WOROADI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada SAT WOROADI untuk mengambil STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa uang hasil penjualan motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Top Up dana Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), membayar Hotel Bismo dan Ojek Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), makan dan rokok Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada teman Rp. 2.900.000; (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sisa Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan SAT WOROADI hanya pernah Bersama-sama bekerja di Sumatra Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil BPKB didalam kamar didalam tas BPKB yang digantung, sedangkan STNK berada didalam jok motor;
 - Bahwa saat itu kamarnya tidak terkunci;
 - Bahwa kerugian yang SAT WOROADI alami dengan hilangnya motor tersebut Rp 8.000.000; (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian barang siapa mengandung pengertian yuridis bahwa

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA** dipersidangkan, setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah terlihat dari Terdakwa yang telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, milik dari Sat Woroadi, dengan cara Terdakwa mengajak SAT WOROADI ke Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL yang BPKBnya sudah Terdakwa ambil, untuk melihat tanaman tebu namun setelah sampai disebuah rumah Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tersebut Terdakwa bilang akan kerumah teman Terdakwa dan Sat Woroadi Terdakwa tinggal disana dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Showroom untuk menjual sepeda motor dan sampailah disebuah Showroom motor UD Farel Motor di Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa jual seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa nginap di Hotel Bismo Jl. Urip Sumoharjo 90, Kel. Kaliomobo, Kec. Kota, Kota Kediri, untuk menunggu jemputan travel pulang ke Ogan Komering Ulu Timur, kemudian sekira pukul 20.00 Wib SAT WOROADI mendatangi Terdakwa dihotel BISMO tersebut dan menanyakan terkait sepeda motor miliknya tersebut, namun Terdakwa bilang sudah dijual, kemudian Terdakwa diajak ke Mapolres Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta ijin kepada SAT WOROADI untuk membawa motornya tersebut, namun tidak meminta ijin untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa perkataan menguasai secara melawan hukum menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini terlihat dari perbuatan Terdakwa yang tidak berhak atas mobil tersebut yang berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat Sat Woroadi sedang berada didapur, Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, yang berada didalam tas selempang milik Sat Woroadi, kemudian BPKB Terdakwa simpan dalam saku baju dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak SAT WOROADI ke Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL yang BPKBnya sudah Terdakwa ambil, untuk melihat tanaman tebu namun setelah sampai disebuah rumah Ds.

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tersebut Terdakwa bilang akan kerumah teman Terdakwa dan Sat Woroadi Terdakwa tinggal disana dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut yang rencananya dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, adalah milik Sat Woroadi yang kemudian dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan yang kemudian dijual seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di disebuah Showroom motor UD Farel Motor di Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri, dan uang hasil penjualan motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Top Up dana Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), membayar Hotel Bismo dan Ojek Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), makan dan rokok Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada teman Rp. 2.900.000; (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sisa Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Sat Woroadi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000; (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat Sat Woroadi sedang berada didapur, Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL tahun 2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 atasnama Sat Woroadi alamat di Jalan Walet I LK. V RT.02 RW.03, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, yang berada didalam tas selempang milik Sat Woroadi, kemudian BPKB Terdakwa simpan dalam saku baju dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak SAT WOROADI ke Ds. Sidorejo,

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-5190-ECL yang BPKBnya sudah Terdakwa ambil, untuk melihat tanaman tebu namun setelah sampai disebuah rumah Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tersebut Terdakwa bilang akan kerumah teman Terdakwa dan Sat Woroadi Terdakwa tinggal disana dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut yang rencananya dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Showroom untuk menjual sepeda motor dan sampailah disebuah Showroom motor UD Farel Motor di Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa jual seharga Rp. 6.300.000; (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menginap di Hotel Bismo Jl. Urip Sumoharjo 90, Kel. Kaliomobo, Kec. Kota, Kota Kediri, untuk menunggu jemputan travel pulang ke Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun secara lisan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AG-5190-ECL tahun

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 No.Ka: MH1JF512XCK864041, No.Sin: JF51E2861554 a.n. SAT WORoadi
Alamat Dsn. Pare Rt. 02 Rw. 03 Kel/Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta
STNK, BPKB dan Kuncinya adalah barang bukti yang telah diketahui keberadaan
serta kepemilikannya yaitu milik Sat Woroadi, maka ditetapkan untuk dikembalikan
kepada Sat Woroadi sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1
(satu) buah Hp warna Gold merk Realme C53 beserta kartu Simpati
(085268408610 dan 085268342087) No IMEI 1: 863991061271736, IMEI 2:
863991061271728 dan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam adalah barang bukti
yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan melakukan kejahatan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa
uang tunai sisa hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat senilai Rp. 2.400.000;
(dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diketahui keberadaan
serta kepemilikannya yang sah, dikembalikan kepada Sunari Bin Alm Suwito;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat
(1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas
diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sat Woroadi dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTU ADI ARDIKA Anak dari WAYAN BUDIASA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AG-5190-ECL tahun 2012 No. Ka : MH1JF512XCK864041, No. Sin : JF51E2861554 a.n. SAT WOROADI Alamat Dsn. Pare Rt. 02 Rw. 03 Kel/Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta STNK, BPKB dan Kuncinya;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAT WOROADI Anak Dari (Alm) RAKIJAN;
 - 1 (satu) Buah Hp warna Gold merk Realme C53 beserta kartu Simpati (085268408610 dan 085268342087) No IMEI 1: 863991061271736, IMEI 2: 863991061271728;
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - Uang tunai sisa hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat senilai Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARI BIN (ALM) SUWITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh DR DIVO ARDIANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK RAHAYU,

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh
NILUH AYU APRILIANI S. P, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARYANTO, SH, MH

DR DIVO ARDIANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TUTIK RAHAYU, SH

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)